BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 305 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional auditor pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional auditor yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

ORD | ASSAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: HK.01.01/S-428/K/JF/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Persetujuan Pengangkatan Perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;

2. Surat permohonan Inspektur Kabupaten Lampung Barat Nomor: 800/U-144/II/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengangkatan JFA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dalam jabatan Fungsional Auditor Saudara:

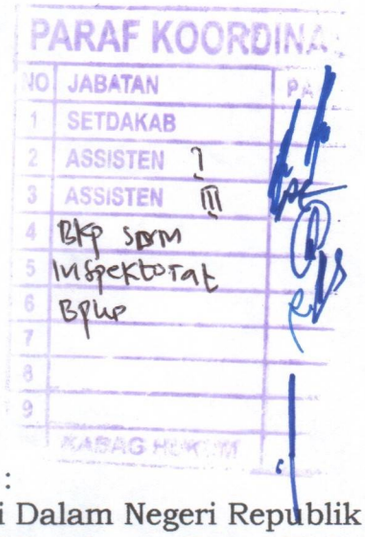
Nama	:	AJMAIN, S.Sos.
NIP	:	19720909 200212 1 005
Pangkat/Gol	:	Penata Tk I (III/d)
Jabatan	:	Auditor Ahli Pertama
Unit Kerja	:	Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

Dengan angka kredit sebesar 118,981 (seratus delapan belas koma sembilan ratus delapan puluh satu), serta diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.